

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614 dpmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pemberian IjinziRamTemba Sedait kiela Br Bridision Paterdidikan Baik Pemerintah maupun Swasta

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengajukan surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada kepala BPPT Provsu
- 2. Study Kelayakan
- 3. Master Plan
- 4. Status Kepemilikan
- 5. Rekomendasi izin mendirikan rumah sakit dari Dinkes Kabupaten/ Kota.
- 6. Ijin Gangguan (HO)
- 7. Persyaratan pengolahan limbah
- 8. Luas tanah dan sertifikatnya
- 9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 10. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
- 3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
- 4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614 dpmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual